



**PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk  
("Perseroan")**

**RALAT PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
MENGENAI TAMBAHAN INFORMASI**

Menunjuk pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan untuk Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (secara bersama-sama disebut "Rapat"), yang diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") dan situs web Perseroan pada tanggal 01 Juli 2021 ("Panggilan Rapat"), dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan terkait dengan ada perubahan tata cara penyelenggaraan Rapat.

Mengacu kepada:

- A. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 2 Juli 2021, dimana telah diatur bahwa kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.
- B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, khususnya yang telah tercantum pada Pasal 9, yang menyebutkan bahwa:
  - 1) Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
  - 2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Maka atas pertimbangan tersebut Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat dan memberikan kuasa secara elektronik via sistem eASY KSEI kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita. Pemegang saham dapat menghadiri/menyaksikan jalannya Rapat secara virtual melalui aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

Pelaksanaan Rapat Perseroan akan tetap dilaksanakan pada hari/tanggal Jum'at, 23 Juli 2021 pukul 09.00 WIB yang bertempat di Albergo Ballroom Lantai 7 The Bellezza, Jalan Letjen. Soepeno No.34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

Perseroan dengan ini menyampaikan Tambahan Informasi sebagai berikut:

1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik tanpa adanya kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik. Penyelenggaraan Rapat

secara fisik dibatasi hanya dihadiri oleh Manajemen Perseroan dan Profesi Penunjang.

2. Bagi Pemegang Saham yang hadir fisik, hanya dapat memberikan surat kuasanya kepada pihak Biro Administrasi Efek PT. Sinartama Gunita sebelum acara Rapat dimulai, dan Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk masuk menghadiri rapat secara fisik.
3. Agenda Rapat, tata cara registrasi dan kehadiran serta hal lainnya tidak mengalami perubahan sesuai yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat tanggal 01 Juli 2021.

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan dan Perseroan tidak mengirimkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham, karena pemberitahuan ini berlaku sebagai pemberitahuan resmi dan dapat dilihat di situs web IDX, situs web KSEI dan laman situs Perseroan [www.gapuraprima.com](http://www.gapuraprima.com).

**Jakarta, 19 Juli 2021**  
**PT Perdana Gapuraprima, Tbk**  
**Direksi**



**PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk**  
**("the Company")**

**CORRECTION OF THE INVITATION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**REGARDING ADDITIONAL INFORMATION**

Referring to the Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") for Fiscal Year 2020 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (collectively, the "Meeting"), which are announced through the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Company's website on July 1, 2021 ("Invitation to the Meeting"), is hereby notified to the Shareholders of the Company regarding any changes to the procedure for holding the Meeting.

Refer to the:

- A. Instruction of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 15 of 2021 concerning the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities for Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali Regions dated July 2, 2021, where it has been regulated that social activities that can cause crowds and crowds are temporarily closed.
- B. Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies Electronically, in particular as stated in Article 9, which states that:
  - 1) Under certain conditions, the Public Company may not physically conduct the GMS as referred to in Article 8 paragraph (1) letter b or limit the physical presence of shareholders either partially or completely in the electronic GMS.
  - 2) Certain conditions as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Government or with the approval of the Financial Services Authority.

Therefore, based on these considerations, the Company urges the shareholders not to physically attend the Meeting and provide power of attorney electronically via the KSEI eASY system to an independent party appointed by the Company, namely the Securities Administration Bureau of PT. Sinartama Gunita. Shareholders can attend/witness the Meeting virtually through the KSEI AKSes application (<https://access.ksei.co.id>).

The Company's Meeting will continue to be held on Friday, July 23, 2021, at 09.00 WIB at the Albergo Ballroom 7th Floor The Bellezza, Jalan Letjen. Soepeno No.34 Permata Hijau Artery, South Jakarta.

The Company hereby submits the following Additional Information:

1. The meeting will be held electronically without the physical presence of the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders. Meetings are physically limited to only be attended by the Company's Management and Supporting Professionals.
2. Shareholders who are physically present can only provide their power of attorney to the Securities Administration Bureau of PT. Sinartama Gunita before the Meeting begins, and Shareholders are not allowed to physically attend the meeting.

3. The Meeting Agenda, registration and attendance procedures as well as other matters have not changed as announced in the Meeting Invitation dated 01 July 2021.

Thus, this Notice is delivered and the Company does not send any specific notification to the Shareholders, because this notification acts as an official notification and can be viewed on the IDX website, KSEI website and the Company's website [www.gapuraprima.com](http://www.gapuraprima.com).

**Jakarta, 19 July 2021**  
**PT PERDANA GAPURAPRIMA**  
**DIRECTOR'S**